

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN *PULANG KA BAKO* DI NAGARI SUNGAI TANANG  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MELA SARI ADHA**  
**11820121123**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1444 H/2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Pulang Kelak di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”**, yang ditulis

: Mela Sari Adha

: 11820121123

: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2022

Pembimbing Skripsi I

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
NIP. 19671112 200501 1006

Pembimbing Skripsi II

Dra. Hj. Yusliati, M.A  
NIP. 19580707 198612 2001

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako Di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”**, yang dituliskan oleh:

Nama : Mela Sari Adha  
 NIM : 11820121123  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Desember 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Desember 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**

Sekretaris  
**H. Herizal Hadi, Lc., M.A**

Penguji I  
**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1005

SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: MELA SARI ADHA

: 11820121123

Lempat/ Tgl. Lahir

: Pakan Sinayan/ 16 Maret 2000

Fakultas/ Pascasarjana

: Fakultas Syari'ah dan Hukum

Studi

: Hukum Keluarga

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: "TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI

PANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL

194AKX032178701

Mela Sari Adha

NIM. 11820121123

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, sebagaikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di yaumul Akhir nanti, *Aamiin*.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako Di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, segenap upaya telah penulis lakukan agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis sadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangatlah berharga bagi penulis. Berkat bantuan dan bimbingan yang tiada hentinya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Terimakasih yang tiada terhingganya penulis ucapkan kepada keluarga tercinta yakni ayahanda Amrizal dan Ibunda Desmayanti serta Mita Wahyuni A.Md dan Mega Apriliani S.Kg selaku kakak penulis, yang selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan ibu Dra. Hj. Yusliati, M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Ibu Dra. Hj. Yusliati, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di bangku kuliah ini.
  7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
  8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Kantor Nagari Sungai Tanang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
  9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu masyarakat Nagari Sungai Tanang yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data pembuatan skripsi.
  10. Terimakasih kepada AH C 18, dan grup JJS dan Nafa Nabila Hanum selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis berada selama menyelesaikan pembuatan skripsi.
  11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi ,semangat, kritik dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan



adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala meridhoi usaha penulis, *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru, 09 November 2022

Penulis

**MELA SARI ADHA**  
11820121123

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Mela Sari Adha, (2022) : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam**

Ketentuan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis menghendaki sistem kewarisan bilateral yang bersifat individual. Sistem yang menghendaki sebuah harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan *furudhul muqoddarnya* dan setiap ahli waris dapat menghubungkan dirinya kepada ibu dan ayahnya. Dalam kondisi yang ada pada masyarakat Minangkabau dengan sistem kewarisan adat tersklususnya pada pembagian warisan *pulang ka bako* yaitu dimana harta warisan di wariskan kepada garis keturunan perempuan saja, dimana laki-laki menjadi penghalang untuk menerima warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan *Pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan *Pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang bertolak belakang dengan sistem pewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan keluarga yang telah melakukan pembagian warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang dengan menggunakan teknik *total sampling*. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembagian warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang bermacam-macam tergantung kepada harta warisan dan ahli waris yang ada diantaranya suami tidak memperoleh warisan dari istrinya, anak laki-laki terhalang untuk mewarisi warisan, terjadinya wasiat kepada ahli waris, mayyit meninggalkan hutang, dan rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi tidak bisa diwariskan. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pembagian warisan *pulang ka bako* adalah sistem kewarisan tersebut tentunya bertentangan dengan kewarisan Islam yang menghendaki kewarisan suami ada bagian warisannya, yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan adalah berbeda agama pembunuh dan berstatus budak, salah satu syarat wasiat adalah bukan kepada ahli waris, dan yang terakhir adalah rumah termasuk kepada harta yang bisa diwariskan jika tidak rumah tersebut diganti dengan seharga rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi.

**Kata kunci : Warisan, Pulang ka bako, Hukum Islam**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Waris Menurut Islam .....	10
1. Pengertian Waris .....	10
2. Dasar Hukum Waris .....	13
3. Rukun Waris .....	16
4. Syarat-Syarat Waris .....	16
5. Asas-Asas Waris .....	19
6. Ahli Waris dan Bagiannya .....	24
7. Hijab atau Mahjub .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Lokasi Penelitian .....	40
E. Populasi dan Sampel .....	40
F. Sumber Data .....	41
G. Teknik Pengumpulan Data .....	42
H. Analisis Data .....	43
I. Sistematika Penulisan .....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© <b>Bak</b>	
© <b>cipta</b>	
© <b>milik</b>	
© <b>UIN</b>	
© <b>Suska</b>	
© <b>Riau</b>	
© <b>State</b>	
© <b>Islamic</b>	
© <b>University</b>	
© <b>of</b>	
© <b>Sultan</b>	
© <b>Syarif</b>	
© <b>Kasim</b>	
© <b>Riau</b>	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	46
<b>A. Profil Nagari Sungai Tanang</b> .....	46
1. Sejarah Nagari .....	46
2. Kondisi Nagari .....	47
3. Kelembagaan Nagari .....	54
<b>B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan <i>Pulang Ka Bako</i> di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam</b> .....	57
1. Asal Usul Harta Warisan .....	57
2. Pembagian warisan harta pusako rendah dan harta pusako tinggi .....	60
3. Perbedaan Pembagian Warisan Pernikahan Bukan <i>Pulang Ka Bako</i> Dengan Pernikahan <i>Pulang Ka Bako</i> .....	66
4. Pembagian Harta Warisan <i>Pulang Ka Bako</i> .....	67
<b>C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan <i>Pulang Ka Bako</i></b> .....	83
1. Keluarga Warlis .....	84
2. Keluarga Jalinus .....	86
3. Keluarga Suhardi Darajat .....	87
4. Keluarga Zulfikar .....	89
5. Keluarga Ismail .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
<b>A. Kesimpulan</b> .....	95
<b>B. Saran</b> .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b> .....	101
<b>A. PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	101
<b>B. DOKUMENTASI</b> .....	102



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Nagari Sungai Tanang Perjorong tahun 2022 .....	48
Tabel 2. Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari permukaan laut tahun 2022 .....	49
Tabel 3. Keadaan Sumber Daya Alam Nagari Sungai Tanang .....	50
Tabel 4. Daftar Sumber Daya Manusia / Demografi Nagari Sungai Tanang Tahun 2022 .....	50
Tabel 5. Daftar Sumber Daya Pembangunan Nagari Sungai Tanang Tahun 2022 .....	52
Tabel 6. Sumber Daya Sosial Budaya Nagari Sungai Tanang Tahun 2022 .....	54
Tabel 7. Hasil Wawancara Lapangan .....	69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah perpindahan harta hak milik atau perpindahan pusaka, sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Sedangkan secara syariah warisan adalah berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal dari ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang (harta), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syara'. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam al-qur'an dan hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.<sup>3</sup>

Dalam warisan dikenal istilah *faraidh*, Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh*

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007), h. 1.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media. 2004), h. 6.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), h. 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya takdir (ketentuan), di dalam istilah syarak *fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidh*. Kemudian Wahbah Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.<sup>4</sup>

Di dalam waris ada namanya harta warisan ini juga disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut tirkah/tarikah. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari definisi di atas maka dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.
2. Hak-hak kebendaan, adapun yang termasuk dalam benda ini seperti sumber air, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi

<sup>4</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015), h. 7.



salah seorang anggota syarika atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, termasuk dalam hal pewarisan. Indonesia memiliki berbagai macam cara pewarisan, antara lain pewarisan menurut hukum perdata, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat.<sup>6</sup> Masing-masing hukum ini memiliki ketentuan dan cara yang berbeda dalam pembagian warisan.

Adapun salah satu contoh pembagian warisan secara adat yaitu pada masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Dimana falsafah adatnya yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Maksudnya setiap hukum adat yang ada harus tunduk dan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber kepada al-qur’an dan sunnah sebagai Kitabullah, dan ini merupakan salah satu proses untuk penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan salah satu proses untuk menyingkirkan satu sama lain. Masyarakat Minangkabau memiliki loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang Islam dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau.<sup>7</sup>

Setiap aturan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut bisa diterapkan dalam

<sup>5</sup> Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 49.

<sup>6</sup> Cindy Aoslavia, “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat” dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10., No. 1 (2021), h. 55.

<sup>7</sup> Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” dalam *KOORDINAT*, Volume XVII., No. 1 (2018), h. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehidupan sehari-hari dan diwarisi secara turun turun sampai kepada anak, cucu, kemenakan. Sepintas ketentuan kewarisan dalam adat Minangkabau tampak berbeda dengan aturan syariat Islam atau berbeda dengan bagian yang telah ditentukan dalam al-qur'an (ilmu *faraidh*).

Di dalam adat Minangkabau mengenal sistem matrilineal yaitu garis keturunan menurut ibu. Sistem ini berawal dari berpergiannya laki-laki ke daerah-daerah rantau, dengan meninggalkan wanita-wanita di rumah yang menjadi basis dari organisasi domestik. Akibatnya telah menyebabkan melembaganya sistem matrilineal yang berpuncak dari eratnya hubungan ibu dengan anak.<sup>8</sup>

Di Minangkabau sendiri ada dua jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Menurut Hamka, pusaka tinggi adalah harta pusaka yang didapat dari tembilang besi, maksud dari tembilang besi yaitu harta yang didapat secara turun temurun dari ninik mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapat dari tembilang emas, yang dimaksud dalam tembilang emas yaitu harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. selain itu juga ada yang menyebutkan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.<sup>9</sup>

Di dalam adat Minangkabau, mengenal istilah perkawinan ideal. Menurut alam pemikiran orang Minangkabau, salah satu bentuk perkawinan

<sup>8</sup> Cindy Aoslavia, *op.cit.*, h. 55.

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut dengan perkawinan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka mamak* berarti mengawini anak mamak, sedangkan *pulang ka bako* berarti mengawini kemenakan ayah.<sup>10</sup> Dalam artian lain *pulang ka bako* adalah seorang melakukan perkawinan dengan anak saudara perempuan bapaknya. Jenis perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah *Bako Baki*.

Dengan adanya perkawinan *pulang ka bako* ini tentunya akan menimbulkan perbedaan pembagian harta warisan nantinya. Di dalam ajaran Islam telah ditentukan bagian masing-masing dari ahli waris, bahwasannya Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa ayat 7).<sup>11</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal

<sup>10</sup> Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau” dalam Binamulia Hukum, Volume. 7., No. 2., (2018), h. 135.

<sup>11</sup> Q.S An-Nisa (4): 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah.<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa di antara laki-laki dan perempuan itu ada bagiannya masing masing yang telah ditetapkan oleh Allah atas harta peninggalan si mayat kepada ahli waris, dan Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-qur’an) kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.*”<sup>13</sup>

Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa, adanya keharusan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh al-qur’an.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang tokoh adat terhadap pembagian warisan masyarakat yang melakukan perkawinan *pulang ka bako*, terdapat perbedaan pembagian warisan antara adat dengan ketentuan syariat Islam. Dimana Warlis, 70 tahun menikahi kemenakan ayahnya, Yetmi Yurlis (rahimahallah) dan mempunyai seorang

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), h. 423

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami’li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-Syabi, t.th), h. 181.



anak Muhammad Iqbal (25 tahun). Di tahun 2013 Yetmi Yurlis ini meninggal dunia dikarenakan sebuah kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan pulang dari pasar. Harta warisan yang ditinggalkan oleh *mawarist* berupa uang santunan kecelakaan di alaminya. Disini terdapat suami, dan anaknya sebagai ahli waris. Pembagian warisan yang diterima ahli waris yaitu anak mendapatkan  $\frac{3}{4}$  dari uang santunan kecelakaan ibunya, dan ayah  $\frac{1}{4}$  bagian, dan nanti di kemudian hari warisan yang diterima ayahnya diberikan kepada anaknya, ayah hanya sebagai perantara atau pemegang sementara. Apabila nanti si ayah atau anak meninggal harta warisan yang ada di kembalikan kepada suku masing-masing.<sup>14</sup>

Dari pembagian warisan seperti ini menimbulkan konflik antar kedua belah pihak keluarga. Keluarga pihak suami tidak menerima pembagian seperti ini, namun karena menimbang berbagai hal, di ikuti saja pembagian warisan seperti ini.

Pembagian warisan seperti bertolak belakang dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan di dalam Islam ada bagian masing-masing dari ahli waris atau disebut *furudhul muqaddarah*, bahwa suami berhak memperoleh warisan dari istrinya, bukan sebagai pemegang sementara saja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Puri, Tokoh adat , *Wawancara*, Sungai Tanang, 15 Mei 2022



Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM.”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan *Pulang Ka Bako* di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Oleh karena itu peneliti tidak akan membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang peneliti jelaskan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

**2. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman tentang pernikahan siri.
- b. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah atau topik yang diteliti.
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Waris Menurut Islam

##### 1. Pengertian Waris

Kata Al Miras dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata: *Warasa, yarisu, irsan, mirasan*.<sup>15</sup> Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa arab, yaitu **ورث** berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.<sup>16</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa yang dimaksud dengan waris dalam istilah syara adalah<sup>17</sup> :

مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحَقُوقِ يَسْتَحِقُّهَا مَبُوتَهُ الْوَارِثُ شَرْعِيًّا.

Artinya : “*Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal*

*dunia yang berupa harta kekayaan dan hak-hak yang*

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 48.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 41.

<sup>17</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), Jilid VI, h. 243.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menjadi hak ahli waris secara legal (hukum) setelah kematian para pewarisnya”*

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah:

إِنْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ سِوَاءَ كَانَ الْمَثْرُوكَ مَالًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.

Artinya : “Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara”.<sup>18</sup>

Dari segi istilah , mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris merupakan padanan dari ilmu faraid, dengan kata lain Ilmu mawaris disebut juga Ilmu *faraid*.<sup>19</sup>

Dari segi istilah, *faraid* adalah ilmu tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan kaitannya dengan bagian adalah sebagaimana membagi dan

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'ah Al Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, h. 33.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih*, ( Jakarta: Departemen Agama, 2002), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara.<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *faraid* adalah:

الْمَقْدَرُ لِلْوَارِثِ التَّصَبُّبِ.

Artinya: *Bagian untuk ahli waris yang telah ditetapkan (ditegaskan aturannya).*<sup>21</sup>

Para Fuqaha menta'rifkan ilmu *faraid* ini dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْزِيْعِ.

Artinya: *Sesuatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.*<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu *faraidh* adalah suatu hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan bagian bagian yang telah ditetapkan.

Adapun pengertian kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid III, h. 291.

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah :

### a. Al-Qur'an

Ketentuan warisan terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 7,11,12,176:

#### 1) Q.S An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

#### 2) Q.S An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>23</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),

h.

<sup>24</sup> Q.S An-Nisa (4): 7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

## 3) Q.S An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
 النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
 رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 خَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

<sup>25</sup> Q.S An-Nisa (4): 11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>26</sup>

#### 4) Q.S An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌ وَلَا أُخْتُ  
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا  
 الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),

<sup>26</sup> Q.S An-Nisa (4): 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>27</sup>*

### 3. Rukun Waris

Rukun waris-mewarisi ada 3, yaitu :

- a. *Muwaris* (orang yang memberi waris), yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris daripadanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. *Waris* (penerima waris), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya.
- c. *Maurus* (Benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. *Maurus* disebut: *Irsun*, *Turasun*, *Mirasun*, semua itu merupakan sebutan bagi sesuatu yang ditinggalkan mayat untuk ahli waris.<sup>28</sup>

### 4. Syarat-Syarat Waris

Lafal *syuruth* atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari *syarth*.

Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti *syarth as-sa'ah* yang

<sup>27</sup> Q.S An-Nisa (5): 176

<sup>28</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *op. cit.*, h. 56.



berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum.<sup>29</sup>

Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta warisan. Adapun syarat-syarat kewarisan diantaranya:

a. Meninggalnya yang mewarisi

Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya, atau secara legal maupun secara perkiraan. Kematian seorang *muwarrist* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang orang yang semula nyawa itu telah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian yang disebabkan karena adanya putusan hakim, baik hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

<sup>29</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris, terjemahan, Addys Al-Azhar dan Fathurrahman*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi maupun hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.<sup>30</sup>
- b. Ahli Waris Masih Hidup

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarits* berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

- 1) *Mafqud* (orang hilang). Apabila *mafqud* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila *mafqud* sampai dengan saat kematian *muwarits* tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila *mafqud* ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.<sup>31</sup>
- 2) Anak dalam kandungan. han untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini

<sup>30</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), h. 78-79.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 80-81



merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar benar hidup di saat kematian muwarits. Orang yang meninggal bersamaan. Tendensi sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.

## 5. Asas-Asas Waris

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri, asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

### a. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut secara *ijbari*.<sup>32</sup> Kata *ijbari* yang berasal dari kata *jabbar* secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.<sup>33</sup> Adanya unsur *ijbari* ini dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 21-22

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 18.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam artian yang memberatkan ahli waris, andaikata ahli waris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris tersebut. Utang tersebut hanya dibayar sesuai dengan warisan yang ditinggalkan, apabila utang lebih besar dari warisan maka ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk melunasinya. Walaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, ini karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.<sup>34</sup>

#### b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat pihak laki-laki dan garis kerabat pihak perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>35</sup>

Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah Surat An-Nisa' ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya.

<sup>34</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 24.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitupun seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat 7 ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral itu sendiri.

#### c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada ahli waris menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyah al-wujub*.<sup>36</sup>

Asas ini juga mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara perorangan menurut ketentuan bagiannya masing-masing, sebab sistem hukum kewarisan Islam telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara terperinci sebagaimana diatur dalam al-qur'an tentang kewarisan.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 25-26.



#### d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>37</sup> Asas keadilan menurut Amir Syarifuddin merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>38</sup>

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surah AN-Nisa' secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).<sup>39</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 142.

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28-29

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris.<sup>40</sup>

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sistem waris selama pemilik harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan dalam hukum Islam.<sup>41</sup>

Selain asas-asas tersebut, H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya menambahkan asas-asas yang lain, yaitu:<sup>42</sup>

a. Asas Personalitas Keislaman

Maksudnya yaitu peralihan harta warisannya hanya terjadi apabila ahli waris dan si pewaris sama sama menganut agama Islam. Hal ini bermakna bahwa tidak bisa terjadi pewarisan jika diantara ahli waris dan pewaris terdapat non-Muslim.

<sup>40</sup>Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 143.

<sup>41</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.*, h. 28.

<sup>42</sup>Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 48-49.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### b. Asas Pembagian Seketika

Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jangan sampai harta pewaris belum diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik diantara ahli waris maupun orang-orang yang terkait dengan harta warisan tersebut.

### 6. Ahli Waris dan Bagiannya

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa diantara unsur dari kewarisan Islam adalah pewaris dan ahli waris serta harta yang diwarisi. Keberadaan ahli waris ini sangat penting karena merekalah yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris.

Jika dilihat dari jenis pembagian warisan terbagi menjadi dua, yaitu *ashabul furudh* atau *dzawil furudh* dan *'ashabah*,. Di Setiap pembagian ahli waris ini akan mempengaruhi bagian yang akan mereka peroleh dari jumlah harta si pewaris.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut diuraikan secara ringkas mengenai ahli waris dan bagiannya masing-masing.

**a. Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh**

*Ashabul furudh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan di dalam al-qur'an, sunnah dan ijma. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .<sup>43</sup> Adapun bagian yang ditentukan sebagai berikut.<sup>44</sup>

## 1) Suami

Bagian untuk suami adalah  $\frac{1}{2}$  bagian jika tidak memiliki keturunan dan  $\frac{1}{4}$  bagian jika mempunyai keturunan (anak). Adapun dasar dalilnya yaitu Q.S An-Nisa' ayat 12.

## 2) Istri

Istri berhak menerima bagian  $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu dan  $\frac{1}{8}$  apabila bersama anak dan cucu.

## 3) Anak perempuan, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak bersama anak laki-laki,
- $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

<sup>43</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.*, h. 63.

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), h. 55-56.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima:
  - $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang).
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
  - $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.
- 5) Ibu, berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*far'u* waris) atau saudara dua orang atau lebih.
  - $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u* waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
  - $\frac{1}{3}$  Sisa, dalam masalah *gharrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah.
- 6) Ayah berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Jika ayah bersama ibu:
  - Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- $\frac{1}{3}$  untuk ibu, ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
  - Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau istri.
- 7) Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika seorang  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- 8) Kakek, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.  $\frac{1}{6}$  atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - $\frac{1}{3}$  atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- 9) Kakek, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.  $\frac{1}{6}$  atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - $\frac{1}{3}$  atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- 10) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

11) Saudara perempuan seayah, jika tidak terhalang berhak menerima bagian :

- $\frac{2}{3}$  seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki seayah.
- $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ .

12) Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$  jika seorang diri  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih bergabung menerima  $\frac{1}{3}$  dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (*musyarakah*).

#### b. 'Ashabah

'Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furudh*. Sebagai penerima bagian sisa ahli waris 'ashabah, terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil oleh ahli waris *ashab al-furudh*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun macam-macam ahli waris *'ashabah* ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1) *'Ashabah bin nafsi*

Ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan sahaya), diantara yang termasuk *'ashabah bin nafsi*, yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, ayah, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, *mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (anak laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya).

2) *'Ashabah bi al-Ghair*

*'Ashabah bi al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'ashabah*). Ahli waris *'ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:<sup>45</sup>

- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 61



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
  - c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
  - d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- 3) *Ashabah ma'al-Ghair*

Ahli waris yang menerima bagian '*ashabah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian '*ashabah*. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. '*Ashabah ma'al-Ghair* ini diterima ahli waris:

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Hijab atau Mahjub

Hijab secara bahasa berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.<sup>47</sup>

Hijab terdiri dari dua macam yaitu:

### a. *Hijab Hirman*

*Hijab Hirman* adalah terhibabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi orang yang terhalang atau termahjub tidak mendapatkan bagian apapun karena adanya hajib. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kakek, terhalang oleh:
  - a) Ayah
- 2) Nenek dari ibu, terhalang oleh:
  - a) Ibu
- 3) Nenek dari ayah, terhalang oleh:
  - a) Ayah
  - b) Ibu
- 4) Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki

<sup>47</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op. cit., h. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Anak perempuan dua orang atau lebih
- 6) Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki
  - c) Ayah
- 7) Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Saudara sekandung laki-laki
  - e) Saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu perempuan
- 8) Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki dan anak perempuan
  - b) Cucu laki-laki dan cucu perempuan
  - c) Ayah
  - d) Kakek
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki
  - c) Ayah atau kakek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma'al ghair*

10) Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh:

- a) Anak laki-laki atau cucu laki-laki
- b) Ayah atau kakek
- c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma'al ghair*

11) Paman sekandung terhalang oleh:

- a) Anak atau cucu laki-laki
- b) Ayah atau kakek
- c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma'al ghair*

12) Paman seayah terhalang oleh:

- a) Anak atau cucu laki-laki
- b) Ayah atau kakek
- c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima  
*'ashabah ma'al ghair*

f) Paman sekandung

13) Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh:

a) Anak atau cucu laki-laki

b) Ayah atau kakek

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima  
*'asabah ma'al ghair*

f) Paman sekandung atau seayah

14) Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh:

a) Anak atau cucu laki-laki

b) Ayah atau kakek

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah.<sup>48</sup>

b. *Hijab Nuqsan*

*Hijab nuqsan* yaitu penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seseorang ahli waris<sup>49</sup>, dengan kata lain berkurangnya bagian yang seharusnya diterima oleh seorang ahli

<sup>48</sup>Muhammad ali ash shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis( Bandung: Trisenda Karya 1995) ,h.98-99

<sup>49</sup>Amir syarifudin. Hukum kewarisan islam, *op.cit.*, h. 202.



waris karena adanya ahli waris lain. Dalil tentang *hijab nuqsan* ini terdapat dalam al-quran surah An-Nisa' ayat 11-12, dengan ketentuan bahwa setiap ahli waris yang berhak bisa terkena hijab nuqsan, namun tidak semua ahli waris dapat menghijab ahli waris lainnya secara *hijab nuqsan*.

Bagian dari ahli waris yang terhijab nuqsan dan menghijab nuqsan serta pengurangan bagian sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki atau cucu laki-laki
  - a) Ibu dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$
  - b) Suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$
  - c) Istri  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$
  - d) Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi  $\frac{1}{6}$
  - e) Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi  $\frac{1}{6}$
- 2) Anak perempuan
  - a) Ibu dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$
  - b) Suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$
  - c) Istri  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$
  - d) Bila anak perempuan seorang, maka cucu perempuan dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$
- 3) Cucu perempuan
  - a) Ibu dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$
  - b) Suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$
  - c) Istri  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi hak ibu dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$
- 5) Saudara perempuan kandung, dalam kasus ini hanya seorang diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki maka ia mengurangi hak saudara perempuan seayah dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ .<sup>50</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian Adeb Davega Prasna, NIM 1113043000005, tahun 2017, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsinya *Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan perbandingan pembagian warisan minang dengan KHI. Penelitian ini menggunakan metode *library research*.<sup>51</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus permasalahan membahas tentang warisan Minangkabau. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian, dimana objek penelitian skripsi ini adalah perbandingan hukum sedangkan

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 202-203.

<sup>51</sup>Adeb Davega Prasna, "*Pewarisan Harta di Minangkabau; Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)





objek pada penelitian yang peneliti teliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap warisan *pulang ka bako*. Adapun perbedaan lainnya yaitu metode penelitiannya pada skripsi ini menggunakan metode *library research*, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan metode *field research*.

Penelitian Prayetno, NIM UT.150220, tahun 2019, Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsinya Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau.<sup>52</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan mendeskripsikan lima cara pembagian harta warisan di Minangkabau.

Penelitian Tiara Yunita Ovelia, NIM B1A010123, program studi hukum, fakultas Hukum, Universitas Bengkulu dengan judul skripsi Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Solok dan Hukum Islam.<sup>53</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana subjek penelitiannya yaitu warisan Minangkabau. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti teliti terdapat pada objek penelitian yaitu perbandingan hukum waris minang dengan islam, sedangkan objek kajian peneliti yaitu pembagian warisan *pulang ka bako* di tinjau dari hukum Islamnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup>Prayetno, "Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

<sup>53</sup>Tiara Yunita Ovelia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Bengkulu, 2014)



Penelitian Putri Media Agustini, NIM 1531400067, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam).<sup>54</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada objek penelitian dimana objek kajian skripsi ini adalah pembagian warisan Minangkabau di nagari Kapau sedangkan objek penelitian peneliti yaitu pembagian warisan *pulang ka bako* di tinjau dari Hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup>Putri media Agustini, “ *Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam)*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maksudnya peneliti mencari data secara langsung pada lokasi penelitian kemudian hasil yang didapat dari penelitian ini diajukan sebagai data utama atau data primer.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.<sup>55</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi tentang suatu keadaan saat ini dengan melihat kaitannya dengan variable-variabel yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah masyarakat yang telah melakukan pembagian harta warisan melalui pernikahan *pulang kabako*, tokoh adat. Adapun objek dalam penelitian ini adalah sistem

<sup>55</sup>Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31.



pembagian warisan *pulang ka bako* pada adat Minangkabau di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

#### D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Adapun peneliti memilih lokasi ini disebabkan karena peneliti menemukan beberapa kasus pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam khususnya pada kasus pembagian warisan *pulang ka bako*. Jadi penulis mengkaji mengenai pembagian warisan *pulang ka bako* yang ditinjau dari syariat Islamnya.

#### E. Populasi dan Sampel

Masyarakat Nagari Sungai Tanang mayoritas memiliki suku Minang dengan adat dan budaya yang masih diberlakukan. Peran ninik mamak sangat begitu penting dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sana, seperti permasalahan adat sebelum menikah hingga sampai ke permasalahan pembagian harta warisan. Tentu dengan berlakunya hukum adat ini, menimbulkan adanya perbedaan cara pandang atau penyelesaiannya. Salah satu contoh masalah kewarisan *pulang ka bako* yang terjadi di Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti<sup>56</sup>, yaitu sembilan orang diantaranya lima keluarga yang telah melakukan pembagian warisan *pulang ka bako*, tiga orang tokoh adat dan seorang tokoh agama.

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 64.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka sumber data yang diperoleh langsung berasal dari lapangan yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Sumber penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>57</sup> Data primer ini dapat dilakukan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama adalah tokoh adat di Nagari Sungai Tanang dan pada lima keluarga yang telah membagikan *warisan pulang ka bako*. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis<sup>58</sup> kepustakaan atau bahan hukum.<sup>59</sup> Sumber data sekunder berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pembagian *warisan pulang ka bako*.

<sup>57</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

<sup>58</sup>Ibid., h. 28.

<sup>59</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.<sup>60</sup>

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian lapangan (*field research*) ini peneliti menggunakan metode :

## 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>61</sup> Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek penelitian, maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara atau *interview*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang mengkombinasikan *interview* bebas dengan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah

<sup>60</sup>Muhaimin, *op. cit.*, h.62.

<sup>61</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

## 3. Data Kepustakaan

Data ini peneliti peroleh dari berbagai literatur dalam bidang kewarisan dalam Islam dan kewarisan dalam adat Minangkabau yang diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.

## 4. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, diperlukan bahan-bahan pendukung dalam literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti, yaitu dengan menelusuri dokumentasi untuk membantu membahas masalah tersebut. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yang berupa data orang-orang yang melakukan pembagian warisan *pulang ka bako*.

**H. Analisis Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

<sup>62</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit.*, h. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>63</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu proses yang diawali dari upaya memperoleh data yang detail mulai dari riwayat hidup responden, *life story*, *life cycle*, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian.<sup>64</sup> Peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian telaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 244.

<sup>64</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit.*, h.32.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I PENDAHULUAN**
- Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian
- BAB II KAJIAN PUSTAKA**
- Pada bab ini membahas tentang pengertian warisan, dasar-dasar hukum warisan, rukun waris, syarat-syarat waris, asas-asas ahli waris, ahli waris dan bagiannya dan penelitian terdahulu.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
- Pada bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB IV HASIL PENELITIAN**
- Pada bab ini peneliti akan memaparkan pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan *pulang ka bako*.
- BAB V KESIMPULAN dan SARAN**
- Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan perbagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam itu bermacam-macam tergantung kepada harta warisan yang ditinggalkan. Diantaranya ditemui pada lima keluarga, yang bentuk pembagian warisannya sebagai berikut, pertama suami tidak mendapatkan harta warisan apapun, kedua anak laki-laki menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan, ketiga terjadinya wasiat kepada ahli waris, keempat si mayyit meninggalkan hutang yang belum dibayar sampai sekarang dan kelima rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang adalah:
  - a. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga Warlis dengan bagian si anak yang mendapatkan seluruh warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada ketetapan Allah dalam surat An-nisa' ayat 12.
  - b. Pada keluarga jalinus terjadinya pembagian warisan, anak laki-laki terhalang untuk mewarisi warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang menyebabkan terhalangnya waris mewarisi adalah berbeda agama, pembunuh dan berstatus budak.

- c. Pada keluarga Suhardi Darajat terjadinya pembagian warisan berupa, muwarist mewasitkan warisannya kepada ahli waris, yang tertentangan dengan hukum Islam. Karena salah satu syarat untuk berwasiat adalah berwasiat bukan kepada ahli waris
- d. Pada keluarga Zulfikar, si mayit meninggalkan hutang yang sampai sekarang belum di lunasi, tapi karena si mayyit tidak meninggalkan harta warisan apapun maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, namun dianjurkan untuk melunasinya.
- e. Pada keluarga Ismail, rumah yang dibangun di atas tanah harta pusako tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, yang bertentangan dengan syariat Islam, bahwa rumah termasuk kepada harta warisan yang bisa diwarisi, walaupun tidak diwarisi maka rumah tersebut diganti dengan seharga rumah tersebut.


### B. Saran

1. Kepada tokoh agama di kanagarian Sungai Tanang pada khususnya, agar sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembagian harta warisan secara Islam.
2. Kepada tokoh adat diharapkan bekerja sama dengan tokoh agama sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan adanya dualisme pembagian harta warisan (hukum adat dan hukum waris).
3. Kepada masyarakat kanagarian Sungai Tanang untuk meminta arahan persoalan waris kepada tokoh agama atau orang yang mengetahui

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pembagian warisan agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

### B. Buku-Buku

al-'Ula Khalifah, Muhammad Thaha Abu. *Ahkam al-Mawarisi*, Mesir: Dar al-Salam, 2011.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Ash Shiddieqy, Hasbi *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ash-Shabuni, M. *Basalamah. Panduan Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al Islamiy Wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 1989.

Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 2002.

Hasbiyallah. *Belajar Ilmu Waris*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Fatchur *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shalihina, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, Jakarta : Kharisma putra utama, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

### C. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Laporan

- Agustini, Putri media. “ *Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Nagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam)*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Aoslavia, Cindy. “ Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10., No. 1 (2021), h. 55. Jurnal ini diakses pada 10 September 2022 pada <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/1545/1163>
- Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau” *Binamulia Hukum*, Volume. 7., No. 2., (2018). Jurnal di akses pada 01 September 2022 pada <https://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/23>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firdawei. “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Volume. 9., No.2., (2017). Artikel diakses pada 25 Juni 2022 dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3247>

Ovelia, Tiara Yunita. “*Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Bengkulu, 2014.

Prasna, Adeb Davega “*Pewarisan Harta di Minangkabau; Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Prasna, Adeb Davega. “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” *KOORDINAT*, Volume XVII., No. 1 (2018). Jurnal diakses pada 16 September 2022 dari <https://docplayer.ae/216072997-Studi-pemikiran-syekh-ahmad-khat%20al-minangkabawi-tentang-pembagian-harta-warisan-di-minangkabau-dalam-kitab-al-d%20al-masm%2097-tesis-diajukan-untuk-m.html>

Prayetno. “*Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

## D. Website

Yulian Purnama, *Apakah Anak Wajib Membayar Hutang Orang Tua?*. Artikel di akses pada 14 Oktober 2022. dari : <https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>.



## LAMPIRAN

## A. PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan
1. Tokoh adat 2. Tokoh agama 3. Tokoh masyarakat	1. Bagaimana bentuk pembagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana bentuk pembagian harta warisan pusako randah dan pusako tinggi pada keluarga pulang ka bako?</li> <li>Berdasarkan hukum adat yang berlaku berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris pada keluarga pulang ka bako?</li> <li>Apakah dalam pembagian warisan ada yang merasa keberatan dengan bagian yang diperolehnya pada perkawinan pulang ka bako?</li> <li>Jika ada/tidak mengapa ahli waris tidak/keberatan dalam pembagian warisan pulang ka bako?</li> </ol>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

## B. DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

### PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako Di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam**”, yang ditulis oleh:

Nama : MELA SARI ADHA  
 NIM : 11820121123  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc., M.A**

Penguji I  
**Dr. Azlati, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Agama  
 No. 101/P/2016  
 Tanggal 15 Desember 2016  
 Tentang  
 Pembinaan dan Pengawasan  
 Terhadap Lembaga Pendidikan  
 Islam yang Berbadan Hukum  
 Di Indonesia

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

UIN/04/F.I/PP.01.1/5833/2022

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

- Yth. 1. Dra. Hj. Yusliati, MA, Pemb. I Materi
- 2. Ade Fariz Farullah, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,


Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	MELA SARI ADHA
NIM	11820121123
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Juli 2022 s.d 7 Januari 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.


UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5725/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juli 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELA SARI ADHA  
NIM : 11820121123  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an Rektor  
Dekan  
  
Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN BANUHAMPU  
NAGARI SUNGAI TANANG**

*Jln : Durian, Jorong Sungai Tanang Gadang*

*e\_mail :sungaitanang2018@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN**

No : 413/171/NST/XI-2022


Yang bertanda Tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam menerangkan bahwa :

Nama	: Mela Sari Adha
Nim	: 11820121123
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Tandikia Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang
Lokasi Penelitian	: Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kab. Agam
Judul Skripsi	: <b><i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Pulang KA Bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”</i></b>

Dengan ini menerangkan bahwasanya Nama Mahasiswi tersebut telah selesai, melaksanakan penelitian dan Tanggal 15 Juli 2022 s/d 12 September 2022 di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Tanang, 13 September 2022  
Walinagari



**Ferry Nata Kusuma, S.sos**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66453 Kode Pos : 26415  
 web : www.dpmptspnaker.agamkab.go.id e-mail dpmptspnakeragam@gmail.com sms center 081364609770

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 72/Perizinan/PNL/Agam/2022

Sebelum mempelajari Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam Nomor B070/72/KES.BKP/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kabupaten Agam, yang ditandatangani oleh :

Nama	: MELA SARI ADHA
Tanggal Lahir	: Pekan Sinayan / 16 Maret 2000
Status Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Tandikia Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Nomor Kartu Identitas	: 1306065603000001
Lokasi Kegiatan	: Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Waktu Kegiatan	: 2 September 2022 s/d 5 Desember 2022
Anggota	: -
Judul Kegiatan	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Pengambilan Data
2. Menberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam dan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dan Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bila mana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut

Ditetapkan di Lubuk Basung  
 pada tanggal 1 September 2022  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 DAN KETENAGAKERJAAN**

**MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/IV.c  
 NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
2. Camat Banuhampu di Tempat;
3. Wakil Nagari Sungai Tanang di Tempat;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
 http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570/1138-Periz/DPM&PTSP/VIII/2022

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5725/2022 tanggal 05 Juli 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Mela Sari Adha
- Tempat/Tanggal lahir : Pakan Sinayan/16 Maret 2000
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Tandikia Jorong Sungai Tanang Gadang
- Nomor Kartu Identitas : 1306065603000001
- Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako Di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
- Lokasi Penelitian : Nagari Sungai Tanag
- Jadwal penelitian : 05 Juli 2022 s.d 05 Desember 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mengormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49045  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Suratohonan Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.IPP.00-9/5725/2022 Tanggal 5 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MELA SARI ADHA**
- 2. NIM / KTP : **11820121123**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **TANDIKIA JORONG SUNGAI TANANG GADANG**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Juli 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sumatra  
 UIN Suska Riau



## BIOGRAFI PENULIS

**Mela Sari Adha** adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Amrizal dan Ibunda Desmayanti, lahir di Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Maret 2000 . Mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Sungai Tanang dan melanjutkan pendidikan ke MTsN Kubang Putih. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah MAN 1 Kota Bukittinggi. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun pada masa perkuliahan telah melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di kantor Pengadilan Agama Kota Bukittinggi pada tahun 2020 dan penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM”** dibawah bimbingan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan ibuk Dra. Hj. Yusliati, M.A

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.